

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis penulis terhadap 7 putusan tentang permohonan pembatalan perjanjian (2010-2014) di Pengadilan Negeri Sleman dapat disimpulkan bahwa hakim dalam memutus perkara pembatalan perjanjian hanya sebagai corong undang-undang, namun demikian apa yang dituangkan dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kurang mendapat perhatian dari hakim dalam merumuskan pertimbangan hukumnya bahwa dalam memutus suatu perkara khususnya mengenai permohonan pembatalan perjanjian hakim dituntut juga untuk memperhatikan kebiasaan dan kepatutan.

#### **B. Saran**

1. Hakim lebih banyak menggali informasi untuk mengetahui perkembangan dan perubahan masyarakat.
2. Hakim harus menggali lebih banyak mengenai pengetahuan hukum terkait perkara yang ditangani.
3. Hakim harus lebih banyak membekali dirinya dengan teori-teori hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad , 2013, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori peradilan (Judicial prudence) Termasuk Intepretasi Undang-Undang (Legisprudence), Vol-1 Pemahaman Awal*, Cetakan ke-5, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Artadi, I Ketut dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Ke Dalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar.
- Badruzaman, Mariam Darus, 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung.
- Chandera, H dan W. Riawan Tjandra, 2001, *Pengantar Praktis Penanganan Perkara Perdata*, Cetakan Pertama, Andi Offset, Yogyakarta.
- Erawati, Elly dan Herlien Budiono, 2010, *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Harahap, M Yahya, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- , 1994, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Peradilan Agama*, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta.
- , 2007, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hernoko, Agus Yudha, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2012, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Kie, Tan Thong, 2013, *Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris*, Cetakan ke 3, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta
- Manan, Abdul, 2008, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Prenada Media, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta.

-----, 2002, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Keenam, Liberty, Yogyakarta.

-----, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Najih, Mokhammad dan Soimin, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan ketiga, Setara Press, Malang.

Rahardjo, Satjipto, 2013, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan generasi*, Cetakan IV.

Salim, H, 2003, *Hukum Kontrak & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta

Satrio J, 1992, *Hukum Perjanjian*, Aditya Bakti, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 2012, *Pokok-Pokok Sosial Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Subekti, 1979, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung.

-----, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

#### **Peraturan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah

#### **Putusan Pengadilan:**

Putusan Pengadilan Negeri Sleman No.144/Pdt.G/2010/PN.Slmn.

Putusan Pengadilan Negeri Sleman No.27/Pdt.G/2011/PN.Slmn.

Putusan Pengadilan Negeri Sleman No.147/Pdt.G/2011/PN.Slmn.

Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 90/Pdt.G/2012/PN.Slmn.

Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 92/Pdt.G/2012/PN.Slmn.

Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 149/Pdt.G/2013/PN.Slmn.

Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 48/Pdt.G/2014/PN.Slmn.

**Web:**

<http://kbbi.web.id/janji> diakses pada Minggu, 31 Mei 2015 Pukul 21.25.

<http://kbbi.web.id/batal> diakses pada Minggu, 31 Mei 2015 Pukul 21.30.

<http://kbbi.web.id/utang> diakses pada Minggu, 31 Mei 2015 Pukul 21.32.

<http://kbbi.web.id/kembang> diakses pada Rabu, 11 November 2015 Pukul 13.00.

**Jurnal**

Nindyo Pramono, 2010, Vol.22, "*Problematika Putusan Hakim dalam Perkara Pembatalan Perjanjian*", Jurnal, UGM).

# LAMPIRAN



**SURAT KETERANGAN**  
NOMOR: W13.U2/ 480 /II/KUM.07.10/2016

Kami Panitera Pengadilan Negeri Sleman menerangkan bahwa mahasiswa yang bernama :

**“CHRISTINE INGGRIED MOMONGAN”**

No. Mahasiswa : 145202170  
Jurusan : Magister Ilmu Hukum  
Program Studi : S2  
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Angkatan Tahun : 2014

Telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 27 Januari 2016 untuk menyusun Tesisnya yang berjudul :

**“Tinjauan Perkembangan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sleman Tentang Pembatalan Perjanjian”**

Dengan catatan : **B A I K**

Demikianlah untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 01 Februari 2016

PANITERA  
PENGADILAN NEGERI SLEMAN



IBNU FAUZI, S.H., M.H.  
NIP. 19610806 198903 1 010